

IMPLIKASI ACFTA TERHADAP TENAGA KERJA TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA

**NINA NIKEN LESTARI, SH
A.21211056**

ABSTRACT

Globalization of the international community in the 21st century is characterized by a climate of intensified globalization. In 2010, the Southeast Asian countries that are members of the ASEAN (Association of South East Asian Nation) have agreed Asean China Free Trade Agreement or CAFTA with the Chinese state . Started in 2004, the ASEAN countries have signed the CAFTA , the free trade agreement to start in China with various provisions on trade between ASEAN and China - such as import duty was gradually reduced . On schedule then in 2010, the CAFTA entered the category of normal track 1 on January 1, 2010. Amongst ASEAN countries will be held on ASEAN Connectivity (lane nexus Southeast Asia), which is anticipated by the Indonesian government with the operation of the Port Socah 2020. On the other hand the various parties concerned CAFTA agreement will weaken the national economy , further threatening layoffs will occur and lead to rising unemployment in Indonesia due to the competitiveness of Indonesian products are low , and the people unprepared to face the global competition . Competitiveness is synonymous with the uniqueness of a product compared with other regions made . In 2010 Southeast Asian countries that are members of the ASEAN (Association of South East Asian Nation) have agreed Asean China Free Trade Area or ACFTA with China. Various parties concerned the deal would weaken the national economy, further threatening trade for domestic industrial products and led to the rampant layoffs .

ABSTRAK

Globalisasi dunia internasional pada abad ke-21 ini ditengarai dengan iklim globalisasi yang semakin menguat. Pada tahun 2010 ini negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) telah menyepakati China Asean Free Trade Agreement atau CAFTA dengan negara China. Dimulai pada tahun 2004 negara-negara ASEAN telah menandatangani CAFTA tersebut, yakni kesepakatan untuk memulai perdagangan bebas dengan Cina dengan berbagai ketentuan tentang perdagangan antara ASEAN dan Cina –seperti bea masuk yang secara bertahap dikurangi. Sesuai jadwal maka pada tahun 2010 ini CAFTA memasuki katagori *normal track 1* pada tanggal 1 Januari 2010. Diantara sesama Negara ASEAN akan diselenggarakan *ASEAN Connectivity* (jalur perhubungan Asia Tenggara), yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dengan pengoperasian Pelabuhan Socah tahun 2020 nanti. Di sisi lain berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan CAFTA ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam akan terjadi banyaknya PHK dan berujung pada meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan daya saing produk Indonesia yang rendah, dan ketidaksiapan rakyat menghadapi persaingan global. Pada tahun 2010 negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (*Association of South East Asian Nation*) telah menyepakati Asean China Free Trade Area atau ACFTA dengan negara China. Berbagai pihak mengkhawatirkan kesepakatan ini akan melemahkan perekonomian nasional, selanjutnya mengancam perdagangan untuk produk-produk industri domestic dan berujung pada maraknya PHK.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu dari 3 Negara Asia, di samping China dan India yang tetap tumbuh positif saat Negara lain terpuruk akibat krisis financial global. Bagi Indonesia, ini merupakan suatu prestasi dan optimism bagi masa depan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between The Association of Southeast Asian Nations and The People's Republic of China* atau yang dikenal dengan sebutan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). ACFTA adalah persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN dengan *the People's Republic of China* untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif maupun non tariff, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Termasuk industri tekstil merupakan salah satu industri dalam kesepakatan tersebut.

Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara anggota yang ikut menandatangani kesepakatan ini di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China Free Trade Area* melalui keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November di Vientiane, Laos.

Dengan adanya ACFTA pemerintah Indonesia berharap bahwa iklim perdagangan di dalam negeri akan jauh lebih baik karena terdapatnya persaingan khususnya bagi variasi harga yang dapat menguntungkan konsumen. Pemerintah berpendapat adanya ACFTA membuat para pengusaha terdorong

untuk lebih produktif, inovatif, dan kompetitif agar para konsumen dapat memilih beragam variasi barang yang diproduksi. Sehingga pangsa pasar domestik memiliki banyak pilihan dan alternatif bagi masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif. Begitu juga dengan kegiatan mengeksport barang-barang ke luar negeri dengan penghapusan tariff dan hambatan non tariff dalam perdagangan internasional berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesifikasi produksi komoditas yang diunggulkan masing-masing negara tersebut¹.

Namun dilain anggapan yang positif terhadap adanya ACFTA, penilaian negatif dari sebagian pihak memberikan pandangan bahwa perdagangan bebas menimbulkan dampak, diantaranya eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri local dan sebagainya. Jauh hari sebelum pemberlakuan kesepakatan ACFTA, sudah terasa ancaman bagi beberapa industri tekstil di Indonesia. Misalnya produk China yang masuk ke Indonesia mengakibatkan para pedagang lebih memilih menggunakan tekstil China untuk berdagang. Dengan alasan bahwa harga yang ditawarkan jauh lebih murah. Bahkan sebelum diberlakukannya ACFTA, barang-barang impor asal China sudah lebih dulu menyerbu pasar Indonesia, dan mengakibatkan matinya produksi dalam negeri, karena harga komoditas yang ditawarkan dari China lebih murah daripada komoditas dari hasil dalam negeri.

¹. Firman Muntakin dan Aziza Rahmniar Salam, “ *Dampak Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement bagi Perdagangan Indonesia* ”
<http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf> di unduh tanggal 1 Juni 2013, pukul 20.31

Besarnya pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan industri TPT dalam negeri masih besar, ini dikarenakan faktor internal, antara lain tuntutan upah buruh yang makin meningkat, sarana dan prasarana pendistribusian barang masih jauh dari kata memadai serta peningkatan harga sumber-sumber energi, baik tarif PLN, bahan bakar minyak membuat para pengusaha industri tekstil kurang repesif dalam persaingan usaha.

Pada akhirnya akan berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, karena cost pengeluaran produksi semakin membengkak dan kalah bersaing dengan produk-produk China, pilihan satu-satunya bagi para pengusaha adalah pemangkasan tenaga kerja.

Melihat kondisi seperti ini penulis akan mengangkat permasalahan tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh ASEAN-China Free Trade Area terhadap kondisi ketenagakerjaan khususnya dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia? Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh ASEAN-China Free Trade Area terhadap kondisi ketenagakerjaan khususnya dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia?

Penelitian ini pada dasarnya mengkaji dampak kebijakan yang diambil oleh pemerintah khususnya tentang kesepakatan area perdagangan bebas terhadap tenaga kerja TPT di Indonesia maka pendekatan yang lebih tepat dalam metode ini adalah sosio legal karena yang dibahas atau diteliti dampak kebijakan itu sendiri. Kajian sosio-legal biasanya digunakan sebagai konsep payung. Kajian ini mengacu pada semua bagian dari ilmu-ilmu sosial yang memberikan perhatian pada hukum, proses hukum atau sistem hukum. Salah satu karakteristik penting dari sebagian besar kajian sosio-legal adalah sifat kajiannya yang multi atau interdisiplin. Ini berarti perspektif teoretis dan metodologi-metodologi dalam kajian sosio-legal disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan berbagai disiplin yang berbeda².

². Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi diantara keduanya. Studi sosio-legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan. Atau 'bagaimana efektifitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologi³. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada. Hal pertama yang perlu dipahami adalah studi sosio-legal, tidak identik dengan sosiologi hukum, ilmu yang sudah banyak dikenal di Indonesia sejak lama. Kata 'socio' tidaklah merujuk pada sosiologi atau ilmu sosial. Para akademisi sosio-legal pada umumnya berumah di fakultas hukum. Mereka mengadakan kontak secara terbatas dengan para sosiolog, karena studi ini hampir tidak dikembangkan di jurusan sosiologi atau ilmu sosial yang lain⁴.

Pada prinsipnya studi sosio-legal adalah studi hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Mengutip pendapat Wheeler dan Thomas⁵, studi sosio-legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum.

³. Otto, J.M. (2007), 'Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development'. Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.

⁴. Banakar, R. & M. Travers (2005), 'Law, Sociology and Method', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

⁵. Bano, S. (2005), 'Standpoint, Difference, and Feminist Research', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

PEMBAHASAN

ASEAN-China Free Trade adalah persetujuan kerjasama ekonomi regional yang mencakup perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN (Association of South East Asian Nation) dengan the People's Republic of China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tariff maupun non tariff, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi sekaligus mendorong hubungan perekonomian para pihak ACFTA demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China⁶.

Namun tidak semua negara anggota ASEAN yang menyetujui penghapusan tarif dalam waktu bersamaan. ASEAN 6 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina menyetujui penghapusan per 1 Januari 2010 sedangkan CLMV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) baru akan mengeliminasi dan menghapus tarif 1 Januari 2015⁷.

Di dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China, kedua pihak setuju akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti pertanian, teknologi informasi, pengembangan SDM, investasi, telekomunikasi, industri, pengembangan Sungai Mekong, perbankan, keuangan, transportasi, pertambangan, energi, perikanan, kehutanan, produk-produk hutan dsb. Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan demu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

⁶. "Analisis Terhadap ACFTA", <http://esrastephani.blogspot.com/2011/06/analisis-terhadap-acfta.html> di unduh 1 Agustus 2013

⁷. Ibid

Dalam Framework Agreement, para pihak menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui⁸:

- Penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang
- Liberalisasi secara progresif barang dan jasa
- Membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area

Dalam membentuk ACFTA, para kepala negara anggota ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para kepala negara kedua belah pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003 di Bali, Indonesia.

Dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya ACFTA jika Indonesia tidak mampu melindungi atau kalah bersaing dalam kawasan perdagangan bebas adalah:

- Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang menjadi target pemasaran produk-produk asing.
- Pasar dalam negeri yang diserbu dengan produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstil (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%.

⁸. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2007) hal.45

- Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah karena segalanya bergantung pada asing dan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing.
- Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpingkas dan digantikan impor. Dampaknya ketersediaan lapangan kerja semakin menurun.

Pada tahun 2010 dampak diberlakukannya kesepakatan ACFTA mulai terasa. Sebulan setelah dibukanya pasar bebas ACFTA, lonjakan masuknya barang-barang China mulai terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 24 - kapal ternyata sudah merapat dari bulan Desember 2009⁹. Jumlah ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan bulan Januari tahun 2009 yang hanya terdapat 19 kapal yang merapat. Kebanyakan kapal-kapal tersebut datang dari China, terutama dari 3 pelabuhan, Shanghai, Ningbao dan Hong Kong¹⁰.

Produk batik sebagai produk khas Indonesia yang selalu menjadi kebanggaan pun kini bersaing dengan produk China. Kemudahan masuknya produk China di Indonesia dapat dilihat dari produk batik China yang mudah ditemui di beberapa pasar tradisional. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Sandiaga Uno, menyatakan bahwa produk batik asal Makasar saat ini sudah tergerus dengan produk tekstil batik asal China¹¹.

⁹. "Pemerintah Putuskan Terlibat Dalam ACFTA", <http://hukumonline.com/berita/baca/1t4b283abf1f01b/pemerintah-putusan-terlibat-dalam-acfta>, di unduh 29 Juli 2013

¹⁰. "ACFTA Berlaku Kapal dari China Padati Tanjung Priok", <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/02/brk,20100202-223019.id.html>, di unduh 10 Agustus 2013

¹¹. "Tekstil Lokal Digilas Produk Murah China", <http://bataviase.co.id/node/165236>, diunduh 9 Agustus 2013

Salah satu tujuan dari adanya kerja sama dengan China dalam hal perdagangan bebas ini adalah meliberalisasikan perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif. Jika terdapat penerapan kebijakan non-tarif maka produk China bebas masuk ke Indonesia tanpa hambatan sehingga persaingan ketat produk-produk impor China dengan produk-produk domestic dalam negeri.

Pemerintah maupun pengusaha domestik harus mempersiapkan berbagai dampak yang dihadapi dalam mengatasi serangan produk impor dari China. Jika pemerintah tidak siap dalam menyambut era perdagangan bebas, ancaman gulung tikar perusahaan nasional menjadi buah malapateka dari adanya ACFTA akibat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk buatan China. Selain itu apabila pemerintah tidak mempersiapkan strategi yang tepat dan jitu agar pengusaha dalam negeri terselamatkan atau minimal memiliki kemampuan bersaing dengan produk impor China, maka ancamannya adalah pemutusan hubungan kerja, pengangguran, dan maraknya gulung tikar industri dalam negeri.

Implementasi dari perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China ini merupakan tantangan terbesar bagi industri dalam negeri menghadapi perdagangan bebas dengan China. Tantangan tersebut harus dihadapi dengan kesiapan yang matang, baik dari pemerintah, pengusaha, maupun pekerja, bukan mundur dari perjanjian perdagangan bebas dengan China. Apa pun risikonya, Indonesia harus siap dalam kompetisi bebas dengan kekuatan global manapun. Akan tetapi, sisi lain dari penerapan kebijakan pemerintah untuk turut serta dalam perdagangan bebas ini menuai berbagai macam bentuk kekhawatiran dari pekerja pabrik. Khususnya pekerja pabrik tekstil sangat khawatir akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut menuai anggapan bahwa keputusan Indonesia sebagai aktor dalam perdagangan bebas dengan China dianggap sebagai keputusan yang gegabah.

Belum lagi para pedagang yang lebih memilih tekstil dari China yang lebih murah. Peralihan dari seorang pengusaha kain menjadi pedagang kain berdampak pula terhadap menurunnya lapangan kerja yang ada. Tutupnya banyak pabrik akibat pembiayaan yang tinggi tentu saja berperan terhadap meningkatnya pengangguran. Lapangan kerja yang berkurang mempunyai dampak terhadap banyaknya pengangguran yang akan timbul. Bila penduduk banyak menganggur artinya orang tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

Pasar bebas memang penting bagi memperluas akses pasar namun tetap harus memperhatikan kepentingan dalam negeri terutama melihat daya saing industri lokal. Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai andil untuk menjaga kepentingan rakyatnya. Baik itu pasar bebas, WTO, FTA, ACFTA atau apa saja, tidak seharusnya kita membiarkan industri dalam negeri hancur dan menganggurkan tenaga rakyat oleh persaingan yang tidak seimbang. Walau bagaimanapun tidak bisa menutup mata serta memungkiri bahwa saat ini merupakan era globalisasi, setiap negara dituntut untuk terbuka dalam menerima kemajuan-kemajuan yang mengglobal, namun tetap saja sebagai negara yang berdiri sendiri tanpa tunduk atau dibawah tekanan negara mana pun, yang mengatur dan bertindak dalam segala hal yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan yang mengetahui apa-apa saja yang baik untuk kemakmuran rakyat dan apa-apa saja yang menghalangi perwujudan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus segera membaca kekuatan, kelemahan, dan kesempatan industri lokal dan pemberlakuan ACFTA . Kelemahan yang dimiliki harus diupayakan seminimal mungkin dan menggunakan kekuatan industri tekstil lokal sebagai kesempatan potensial untuk mendapatkan keuntungan. Melalui pembacaan kekuatan, kelemahan, dan kesempatan dari pemberlakuan ACFTA ini, pemerintah harus segera melakukan upaya guna menutupi kelemahan sekaligus menggunakan kekuatan yang dimiliki agar ACFTA menjadi kesempatan potensial untuk mendatangkan keuntungan.

Kedudukan Indonesia jangan hanya bertahan, namun juga harus berupaya bersaing dengan produk China di negara-negara lain atau mencari cara untuk membendung barang yang berdaya saing tinggi seperti China yang masuk dari Malaysia, Singapore, dan Thailand.

Menurut hemat penulis sudah semestinya upaya-upaya pemerintah untuk penyelamatan kelangsungan usaha bagi pengusaha-pengusaha local bagi industri kecil dan menengah TPT dilakukan. Diperlukan proteksi terhadap barang-barang lokal dari membanjirnya produk-produk China yang masuk baik secara legal maupun illegal. Diharapkan dengan adanya campur tangan dari pemerintah Indonesia akan memberikan hak dan peluang yang sama bagi setiap pelaku usaha yaitu bagi setiap pelaku usaha kecil, menengah dan besar untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia; menciptakan persaingan yang sehat, kondusif dan efektif, serta meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha. Tujuan akhir dari kesemuanya hanyalah untuk mensejahterakan kehidupan dan menjamin kemakmuran segenap warga Negara Indonesia.

SIMPULAN

Kondisi pertekstilan Indonesia sebelum berlakunya kesepakatan ACFTA ternyata sudah banyak mengalami kendala. Mulai dari pemberhentian kuota di tahun 2005, krisis Global di Amerika Serikat di tahun 2008 hingga beralihnya pengusaha tekstil lokal menjadi pedagang menjelang tahun 2010 membuat angka pengangguran di Indonesia meningkat karena banyak perusahaan yang kolaps dan akhirnya memangkas sejumlah tenaga kerja/buruh pabrik tekstil. Pemberhentian kuota mengharuskan kita untuk menghadapi persaingan terbuka dengan produk TPT negara lain. Sementara itu, krisis global yang melanda Amerika Serikat akhirnya memaksa pemerintah AS untuk ikut melakukan proteksi terhadap industri tekstil mereka¹⁸². Dampaknya pengurangan porsi impor TPT dari Indonesia ke Amerika Serikat. Permasalahan ini memicu turunnya omzet pemesanan secara keseluruhan bagi produsen tekstil di Indonesia. Menyusul berkurangnya pabrik yang beroperasi artinya kebutuhan tenaga kerja tekstil berkurang.

Sampai akhir tahun 2009, diperkirakan sekitar 2.400 pabrik atau perusahaan tekstil dan produk tekstil akan tutup . Gejala deindustrilisasi yang melanda sebagian besar pengusaha tekstil lokal golongan menengah ke bawah menyebabkan turunnya produksi manufaktur kita. Dampak ini berkelanjutan dengan berlakunya kesepakatan ACFTA secara penuh ditahun 2010. Banyak kalangan yang mengecam pemerintah yang dinilai tidak tegas menolak dan hanya mengikut keputusan negara-negara maju. Akibatnya kondisi industri TPT lokal mendapat pukulan yang besar dengan masuknya produk China dengan leluasa. Dampak ini sudah sampai dirasakan di daerah-daerah kecil, tidak hanya di kota-kota besar. Daya beli masyarakat Indonesia rendah serta produk China datang dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding produk lokal seakan-akan menjawab problem mereka. Namun dampak negative yang diterima kembali pada rakyat itu sendiri. Membanjirnya tekstil China ke

Indonesia berdampak pada banyaknya pabrik tekstil yang bangkrut dan hal ini tentu diiringi dengan maraknya pemutusan hubungan kerja.

Pasar bebas yang didengungkan sebagai salah satu jalan keluar bagi perekonomian dunia ternyata tidaklah tepat bila diterapkan di Indonesia. Kenyataan yang ada, perekonomian Indonesia terdesak dan banyak keluhan dari pengusaha lokal. Free Trade bukan lah hal untuk ditakuti melainkan pemerintah harus siap menghadapinya, kesiapan pemerintah disini perlu didukung pula oleh penguatan industri TPT kita sendiri. Jangan sampai kekuatan pasar bebas menjadi boomerang bagi kita sendiri. Memperluas akses pasar bebas memang penting namun tetap harus memperhatikan kepentingan dalam negeri terutama melihat daya saing industri lokal. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam hal ini dengan melakukan serangkaian tindakan seperti penguatan industri dalam negeri misalnya dengan pajak, perbaikan infrastruktur, promosi produk TPT di luar negeri hingga penguatan dari segi ekspor non-migas. Seringkali kemampuan ekspor kita tinggi bukan berdasarkan komoditas barang jadi namun masih mengandalkan komoditas minyak dan gas.

Melihat dampak berlakunya kesepakatan ACFTA yang lebih banyak merugikan pihak Indonesia maka sebaiknya pemerintah segera bertindak mengatasi situasi yang ada. Pertama, dengan melakukan pengawasan bagi barang impor asal China yang masuk. Permasalahan barang illegal masih menjadi masalah yang belum terselesaikan selain dari barang illegal impor itu sendiri. Kedua, adanya pemerintah selaku buyer untuk bisa mempromosikan produk tekstil lokal ke pasar luar negeri. Ketiga perbaikan infrastruktur untuk mempermudah dan mengurangi produksi barang. Keempat, dibutuhkan kesadaran para importer Indonesia agar tidak sekedar mengimpor untuk mencari untung dengan menghancurkan industri dalam negeri, tetapi importer juga berperan mengemban nasionalisme tidak semata-mata menjadi pesaing.

Sebenarnya SDM di Indonesia tidak kalah saing dengan luar negeri. Kita dikenal dengan keuletan, memiliki kreatifitas tinggi, serta tidak menutup kemungkinan menjadi inventor dalam setiap hal. Namun itu semua perlu

didukung dari pemerintah untuk menunjang kemajuan pengusaha-pengusaha kecil menengah industri tekstil dan produk tekstil lokal kita dalam berinovasi agar dapat bersaing dikancah perdagangan bebas. Perhatian dan penghargaan dari pemerintah untuk memajukan usaha-usaha pengusaha kecil menengah sangat diharapkan disini, misalnya pemberian kredit dengan suku bunga kecil sebagai modal penggerak pengusah industri tekstil lokal dalam memproduksi produk-produk dalam negeri. Serta didukung minat dari masyarakat Indonesia sendiri untuk selalu mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai ikon kebanggaan kreatifitas anak bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Banakar, R. & M. Travers (2005), 'Law, Sociology and Method', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Bano, S. (2005), 'Standpoint, Difference, and Feminist Research', dalam R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Otto, J.M. (2007), 'Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development'. Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University.

Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

Muntakin, Firman & Aziza Rahmniar Salam, " Dampak Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement bagi Perdagangan Indonesia" <http://www.bni.co.id/Portals/0/Document/Ulasan%20Ekonomi/ACFTA.pdf> di unduh tanggal 1 Juni 2013, pukul 20.31

"Analisis Terhadap ACFTA", <http://esrastephani.blogspot.com/2011/06/analisis-terhadap-acfta.html> di unduh 1 Agustus 2013

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2007) hal.45

"Pemerintah Putuskan Terlibat Dalam ACFTA", <http://hukumonline.com/berita/baca/1t4b283abf1f01b/pemerintah-putuskan-terlibat-dalam-acfta>, di unduh 29 Juli 2013

"ACFTA Berlaku Kapal dari China Padati Tanjung Priok", <http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/02/02/brk.20100202-223019.id.html>, di unduh 10 Agustus 2013

"Tekstil Lokal Digilas Produk Murah China", <http://bataviase.co.id/node/165236>, diunduh 9 Agustus 2013